


SOSIALISASI SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN




TIM SERDOS
DIREKTORAT KARIER DAN KOMPETENSI SDM
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2017

PEMBAHARUAN SERDOS







PESERTA



Sedang studi lanjut S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat ikut Serdos



DYS yang dinyatakan tidak lulus tahun 2016 atau sebelumnya dapat mengikuti Serdos setelah menjalani masa pembinaan selama satu tahun kalender



DYS yang dinyatakan LULUS dapat mengunduh salinan Sertifikat Pendidik yang diunggah oleh PTPS


**PENILAIAN
PORTO-
FOLIO**

DYS dengan jabatan fungsional LEKTOR dan LEKTOR KEPALA dapat menggunakan sertifikat PEKERTI/AA sebagai pengganti TKDA atau TKBI

Bagi DYS yang studi lanjut di luar negeri tidak diperlukan penilaian persepsional dari mahasiswa, karena skornya dianggap minimal yaitu 4

DYS yang belum memenuhi batas lulus PP dan NGB tidak dilanjutkan proses penyusunan DD

PEMBAHARUAN SERDOS



BUKU PEDOMAN

BUKU 1 KONSEP DAN PRINSIP DASAR

- PENDAHULUAN, PENGELOLA DAN PENJAMINAN MUTU
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU 2 PENILAIAN PORTOFOLIO

- PENILAIAN PORTOFOLIO, PENYUSUNAN PORTOFOLIO DAN SISTEMATIKA PORTOFOLIO
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU 3 POB TALAKSANA

- PENDAHULUAN, SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU, PANDUAN PENGISIAN BLANKO SERTIFIKAT
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU-1: KONSEP DAN PRINSIP DASAR


LATAR BELAKANG

- Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi
- Amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang profesionalisasi dosen
- PP Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- Permenpan & RB No. 17/2013 dan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Permendiknas Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
- Kepmenristekdikti Nomor 287/M/KPT/2016 tentang PTPS
- **Permenristekdikti Nomor ... Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen**

TUJUAN SERDOS

1. menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas,
2. melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
3. meningkatkan proses dan hasil pendidikan,
4. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan
5. meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi

PETA KONSEP SERDOS



TINDAK LANJUT PROGRAM SERDOS

11

Dosen

- wajib meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya secara terus menerus, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

Perguruan
Tinggi

- wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

STRATEGI PENILAIAN SERDOS (1)

12

PENILAIAN PORTOFOLIO

Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridharma, TKDA, TKBI, PEKERTI/AA (DOKUMEN-EMPIRIK)

Pernyataan Diri tentang kontribusi Dosen dalam pengembangan Tridharma (PERSONAL-SIMBOLIK)

Persepsi dari Atasan, Sejawat, Mahasiswa dan Diri Sendiri tentang Kompetensi Dosen (PERSEPSIONAL-SIMBOLIK)

STRATEGI PENILAIAN SERDOS

13

SISTEM PENILAIAN

Internal PTU
persepnsional

Eksternal PTPS
personal

Gabungan
internal dan
eksternal

BUKTI PORTOFOLIO

1

- **Penilaian Empirikal**, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik

2

- **Penilaian Persepsional**, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri

3

- **Deskripsi Diri**, adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan publikasi ilmiah

PRASYARAT KEBERHASILAN SISTEM PENILAIAN SERDOS

KEJUJURAN

SEMUA FIHAK YANG TERKAIT (DYS, PSD, PTPS, ASESOR)

Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh PSD, bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS

Penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh DYS

Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri Untuk menjamin obyektivitas penilaian Secara *online*

Kelulusan: multilevel

Didasarkan atas penilaian

Persepsional: oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri

Gabungan: nilai angka kredit (PAK), nilai Persepsional, skor TKBI, dan skor TKDA atau skor PEKERTI dan/atau AA

Deskripsi Diri: oleh asesor

Konsistensi antara nilai Persepsional dengan Deskripsi Diri

DYS dinyatakan **lulus** apabila seluruh komponen penilaian dinyatakan **lulus**

SERTIFIKAT PENDIDIK

- **DYS yang lulus mendapat sertifikat pendidik dan memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan**
- **Sertifikat pendidik diterbitkan oleh PTPS, diunggah dan diserahkan ke PTU, untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan**
- **Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
- **Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Ditjen Dikti untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen.**

PERSYARATAN PESERTA

1. terdaftar pada PD-DIKTI
2. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
3. memiliki NIDN
4. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut sebagai dosen pada PT yang bersangkutan bertugas saat diusulkan
5. memiliki pangkat/golongan ruang atau surat keputusan inpassing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang
6. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
7. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di Perguruan Tinggi di mana DYS bekerja sebagai dosen tetap.

Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar

19

- telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar atau telah mendapatkan Surat Keputusan penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang berwenang,
- telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi, dan
- telah aktif mengajar paling sedikit 5 (lima) kali tatap muka pada kelompok yang sama, maka dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.

DOSEN yng masih TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

- Dosen dengan status tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
- Dosen dengan status tugas belajar, untuk komponen penilaian persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,0.

DOSEN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN sebagai peserta

- memiliki status rangkap yaitu sebagai guru dan dosen tetap yayasan;
- berstatus sebagai dosen yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai tetap di lembaga lain;
- sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan;
- tidak lulus sertifikasi gelombang/sesi sebelumnya (dalam masa pembinaan);
- tidak diusulkan oleh perguruan tinggi.

MASA PEMBINAAN

Bagi DYS yang tidak lulus penilaian portofolio dilakukan pembinaan dalam periode sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kalender, yaitu 365 hari terhitung sejak tanggal yudisium sebelum diusulkan kembali sebagai DYS.

Sertifikat Pendidik untuk Profesor

- ✓ Dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Profesor/Guru Besar memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian portofolio.
- ✓ Sertifikat ditandatangani Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti).

Kriteria Urutan Peserta

- jabatan akademik;
- pendidikan terakhir;
- masa kerja berdasarkan daftar urutan kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen nonPNS pada tingkat perguruan tinggi.

Perhitungan masa kerja

- Untuk PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.
- Perhitungan masa kerja menggunakan ketentuan sebagai berikut.
 - Jika waktu pengambilan data D3 sebelum 1 Oktober 2017, maka batas perhitungan masa kerja adalah per 1 April 2017. Jika waktu pengambilan data D3 setelah 1 Oktober 2017, maka batas perhitungan masa kerja adalah per 1 Oktober 2017.

Target Tahun 2017

Target peserta Sertifikasi
Pendidik untuk Dosen tahun
2017 sebanyak 10.000 orang.

Waktu Penyelenggaraan

- Penyelenggaraan Serdos tahun 2017 dilakukan secara bertahap sesuai dengan tersedianya data dosen yang memenuhi syarat dan layak untuk disertifikasi.
- Pelaksanaan sertifikasi dosen direncanakan mulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember sebanyak 3 gelombang,
- Kegiatannya meliputi:
 - Persiapan
 - Perencanaan dan pengembangan
 - Pelaksanaan
 - Monitoring/evaluasi.

Pembiayaan

- Pembiayaan untuk penilaian portofolio DYS dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS).
- Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen di bawah Kemristekdikti dibebankan pada DIPA Ditjen Sumber Daya Kemristekdikti Tahun Anggaran 2017, sedangkan untuk dosen di bawah kementerian/lembaga lain (mitra) dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga bersangkutan.
- Pembiayaan tunjangan Serdos mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

PENJAMINAN MUTU

- Internal oleh masing-masing PTU/KOPERTIS dan PTPS
- Eksternal oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Irjen serta BPK.
- Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara *online* dan *visitasi*.
- Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi
 - ✓ kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
 - ✓ kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos, dan
 - ✓ antisipasi Perguruan Tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

Jadual penyelenggaraan tentatif

JADWAL KEGIATAN SERDOS TAHUN ANGGARAN 2017

No	KEGIATAN	Alokasi Waktu (hari)	GELOMBANG 1	GELOMBANG 2	GELOMBANG 3	PIC
1.	Revisi Buku Pedoman Serdos		Januari - Maret			Tim Serdos
2.	Pemutakhiran Data D-1	30	24 Februari – 24 Maret	23 Mei – 21 Juni	29 Agustus– 27 September	PTN/PTS dan PT Mitra Melalui laman forlap
3.	Penetapan dan pengumuman Data D-3	3	25 -27 Maret 2017	22-24 Juni	28-30 September	Ditjen Sumber Daya
4.	Verifikasi, validasi, dan pengajuan data D-3	14	28 Maret – 10 April	25 Juni– 8 Juli	1– 13 Oktober	PTU/Kopertis
5.	Penetapan dan pengumuman data D-4	1	20-Apr	09-Jul	14-Okt	Ditjen Sumber Daya
6.	Penilaian Persepsional (Internal)	14	20 April – 4 Mei	10 -23 Juli	15 -29 Oktober	PTU/Kopertis
7.	Penetapan data D-5	2	5 Mei	24-25 Juli	30-31 Oktober	Ditjen Sumber Daya
8.	Pengisian, Validasi DD dan Pengajuan DYS	7 + 1	6 – 14 Mei	26 Juli– 2 Agustus	1– 8 November	DYS/PTU/PTN
9.	Uji Kemiripan	5	14 – 20 Mei	3 -7 Agustus	9-13 November	Ditjen Sumberdaya
10.	Pemetaan DYS ke PTPS	1	21-Mei	08-Agt	14-Nov	Ditjen Sumberdaya
10.	Penilaian Portofolio	14	22 Mei – 5 Juni	9-22 Agustus	15-29 November	PTPS
11.	Yudisium Internal PTPS	1	6 Juni	23-Agt	30-Nov	PTPS
12.	Validasi Kelulusan	1	7 Juni	24-Agt	01-Des	Ditjen SDID/Tim Serdos
13.	Yudisium Serdos Nasional	1	7 Juni	25-Agt	02-Des	Ditjen Sumber Daya / PTPS
14.	Pengumuman Hasil Yudisium	1	8 Juni	26-Agt	03-Des	Ditjen Sumber Daya



TERIMA
KASIH

